



P E N E T A P A N
Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan atas nama :

SELFY FONI MUNWO, Tempat/tanggal lahir: Biak/09 Maret 1981, Umur: 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat: Belakang Asrama Pelayaran, RT/RW: 002/005, Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, Agama Kristen, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan: Belum/Tidak Bekerja, Kewarganegaraan: Indonesia;

selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 28 Agustus 2020 Nomor: 58/Pdt.P/2020/PN Bik Tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 28 Agustus 2020, Nomor: 58/Pdt.P/2020/PN Bik Tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Agustus 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 28 Agustus 2020 dibawah register Nomor : 58/Pdt.P/2020/PN Bik telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia Kartu Tanda Penduduk No. 9106124903810002 pada tanggal 28 - 08 - 2020 yang dikeluarkan oleh provinsi Papua Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa pemohon telah melakukan perkawinan secara sah dengan seorang laki-laki bernama Zakues Koibur pada tanggal 25 - 12 - 2020, sesuai dengan Kutipan Akta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor :yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Daerah Kabupaten Biak Numfor.

- Bahwa dari ikatan Perkawinan pemohon tersebut telah lahir anak yang diberi nama TONI ROBERTH KOIBUR berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Biak, pada tanggal 22 - 11 - 1999 adalah anak kedua dari Suami - Istri Zakeus dan Selfi Foni sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 474.1/752/IST/W2006 Tanggal 15 - 06 - 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Biak Numfor.
- Bahwa pemohon ingin menambah nama anak pemohon dari nama TONI ROBET KOIBUR menjadi TONI ROBERTH KOIBUR.
- Bahwa penambahan nama anak pemohon lakukan karena nama anak pemohon memakai marga pemohon dan pemohon takut bermasalah nantinya.
- Bahwa untuk penambahan nama anak pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Surat Penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan dengan hal-hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan dari pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menambah nama anak pemohon dari nama : TONI ROBETH KOIBUR menjadi TONI ROBERTH KOIBUR.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dengan memperlihatkan salina resmi penetapan ini untuk melakukan penambahan nama anak pemohon TONI ROBETH KOIBUR menjadi TONI ROBERTH pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/752/IST/VI/2006 tanggal 15 - 06 - 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Biak Numfor.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 04 September 2020 dan 09 September 2020 Pemohon tidak hadir dipersidangan maupun menyuruh orang lain/Wakilnya/Kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan panggilan yang

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim tanggal 31 Agustus 2020 dan tanggal 04 September 2020 oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Biak, Melkisedek Menufandu;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga permohonan
tersebut harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dinyatakan gugur
maka beralasan dan patut agar Pemohon dibebani untuk membayar biaya
permohonan ini, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan
dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 148 RBg dan peraturan lain yang
bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tersebut gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul
karena permohonan ini sebesar Rp256.000,00 (Dua ratus lima puluh
enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 oleh :
Enni Riestiana, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan
tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka
untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak dan tanpa dihadiri oleh
Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hari Pardjianto, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses/ATK	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp150.000,00
4.	PNBP	Rp10.000,00
5.	Redaksi	Rp10.000,00
6.	Materai	Rp6.000,00 +

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp256.000,00
(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)